

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, maka peranan pajak sebagai salah satu sumbernya menjadi semakin penting, baik masa kini maupun di masa mendatang. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dalam kepatuhan pembayaran pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment* yang mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak yang terutang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Oleh karena sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment* maka masyarakat sebagai wajib pajak dibutuhkan tingkat kesadarannya untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparat pajak (fiskus), maupun yang bersumber

dari sistem perpajakan itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Ironisnya, fenomena ini tidak saja dijumpai di kalangan masyarakat “kelas bawah” yang memiliki keterbatasan wawasan dan pengetahuan soal pajak, tapi juga di kalangan masyarakat “kelas atas” yang tahu betul fungsi dan peran pajak. Sejumlah pejabat tinggi dan mantan pejabat pernah dikabarkan menunggak membereskan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sampai lewat batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap / perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikenal dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum lewat batas waktu penyampaian SPT PPh ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPT PPh tersebut sudah disampaikan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan batas tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut.